



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rindu Aji Alias Aji
2. Tempat lahir : Limbong
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /3 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa Rindu Aji Alias Aji ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Sri Rahayu, S.H dan Anton Sahputro Hutaaruk, S.H Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Kota Tebing Tinggi, beralamat di Jalan Suprpto No 40 Tebing Tinggi 20615, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor 228/SK/2023/PN Tbt pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa **Rindu Aji alias Aji** dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **Rindu Aji alias Aji** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpam, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkotika Jenis Shabu;
 - 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong
 - 1 (satu) buah Pipet runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih memungkinkan untuk terdakwa berubah menjadi lebih baik lagi dikemudian hari, dan belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya yang telah dilakukan dan terdakwa berterus terang dalam persidangan dan Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Rindu Aji alias Aji bersama-sama dengan Wayan (dalam lidik)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah rumah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat diatas pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Tinggi tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya Saksi Aiptu Mhd. Nurmansyah, saksi Bripka Ivren D. Sitanggang dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib para saksi



mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang masuk ke dalam suatu rumah yaitu terdakwa **Rindu Aji alias Aji**. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian, dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa Rindu Aji alias Aji berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, kemudian para saksi menanyakan/mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Wayan (dalam lidik) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan akan dijual kepada seseorang yang hendak membeli.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5080/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik **Rindu Aji alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5081/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiantnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram milik **Rindu Aji alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/09/09/POL.10086/2023 dari PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi Sumatera Utara yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 menyimpulkan 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 2,25Sgram dan berat bersih (netto) 0,95 gram.



- Bahwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**. -----

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **Rindu Aji alias Aji bersama-sama dengan Wayan (dalam lidik)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai tepatnya disebuah rumah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat diatas pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai Tinggi tepatnya di sebuah rumah sering terjadi tindak pidana narkoba, kemudian Tim Satuan Narkoba Polres Tebing Tinggi diantaranya Saksi Aiptu Mhd. Nurmansyah, saksi Bripta Ivren D. Sitanggang dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut. Setibanya di tempat tersebut sekira pukul 16.00 wib para saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang sedang masuk ke dalam suatu rumah yaitu terdakwa **Rindu Aji alias Aji**. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan serta pakaian, dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa Rindu Aji alias Aji berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet runcing, kemudian para saksi menanyakan/mengintrogasi terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu yang di temukan,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari Wayan (dalam lidik) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan akan dijual kepada seseorang yang hendak membeli.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5080/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml milik **Rindu Aji alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5081/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram milik **Rindu Aji alias Aji adalah benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/09/09/POL.10086/2023 dari PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi Sumatera Utara yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 menyimpulkan 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 2,25Sgram dan berat bersih (netto) 0,95 gram.

- Bahwa untuk memiliki, menyimpam, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I.terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M Nurmansyah, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Brigadir Ivfrens D. Sitanggang dan Brigadir Alex A. Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dewasa yang mana bernama **RINDU AJI Als Aji** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai prov. Sumatera utara (lebih tepatnya di dalam rumah) yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tertangkap tangan oleh saksi dan rekan saksi karena melakukan tindak pidana narkoba yang mana memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu.
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Rindu Aji Als Aji.
- Bahwa saksi dan rekan saksi melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian saksi mendapat informasi bahwa di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai prov. Sumatera utara (lebih tepatnya di dalam sebuah rumah) dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat seorang lelaki dewasa atas nama Rindu Aji als Aji sedang masuk kedalam rumahnya, dikarenakan saksi dan rekan saksi telah mendapatkan informasi bahwasanya RINDU AJI Als AJI ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RINDU AJI Als AJI dan saat melakukan penangkapan terhadap RINDU AJI Als AJI tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap RINDU AJI Als AJI dan saat itu juga RINDU AJI Als AJI sedang duduk didapur dan ditemukan barang bukti dalam kekuasaan dan pengawasan nya sendiri berupa **13 (tiga belas)** bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor **2,25 Gram** (Dua koma dua puluh lima) dan Berat Bersinya **0,95 Gram** (Nol koma Sembilan puluh lima) , **1 (satu)** kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), **4 (empat)** bungkus plastik klip transparan kososng, **1 (satu)** buah Pipet runcing kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari siapa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari **WAYAN**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(belum tertangkap), kemudian setelah itu tersangka berikut semua barang bukti milik terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah saksi dan rekan saksi bernama Brigadir Ivrens D. Sitanggang dan Brigadir Alex A. Butar Butar S.H dan yang melihat saat barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah Brigadir Alex A. Butar Butar S.H
- Bahwa adapun barang bukti yang telah saksi sita dari terdakwa yaitu 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor **2,25 Gram** (Dua koma dua puluh lima) dan Berat Bersinya **0,95 Gram** (Nol koma Sembilan puluh lima), 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut yaitu untuk dijual dan di pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mana dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabutersangka sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkoba tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. IVRENS D SITANGGANG, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama M. Nurmansyah S.H dan Brigadir Alex A. Butar Butar telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dewasa yang mana bernama RINDU AJI Als Aji pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai prov. Sumatera utara (lebih tepatnya di dalam rumah) yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tertangkap tangan oleh saksi dan rekan saksi karena melakukan tindak pidana narkoba yang mana memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu.
- Bahwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka RINDU AJI Als AJI.



- Bahwa saksi dan rekan saksi melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian saksi mendapat informasi bahwa di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai prov. Sumatera utara (lebih tepatnya di dalam sebuah rumah) dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat seorang lelaki dewasa atas nama Rindu Aji als Aji sedang masuk kedalam rumahnya, dikarenakan saksi dan rekan saksi telah mendapatkan informasi bahwasanya RINDU AJI Als AJI ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RINDU AJI Als AJI dan saat melakukan penangkapan terhadap RINDU AJI Als AJI tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap RINDU AJI Als AJI dan saat itu juga RINDU AJI Als AJI sedang duduk didapur dan ditemukan barang bukti dalam kekuasaan dan pengawasan nya sendiri berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor **2,25 Gram** (Dua koma dua puluh lima) dan Berat Bersinya **0,95 Gram** (Nol koma Sembilan puluh lima) , 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari siapa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari **WAYAN** (belum tertangkap), kemudian setelah itu terdakwa berikut semua barang bukti milik terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya.
- Bahwa pada saat itu keadaan situasi penerangan ketika saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti yaitu pada sore hari dan kondisi penerangan cukup terang di sekitar lokasi penangkapan dan keadaan hanya terdakwa sendiri didalam rumah.
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menangkap kemudian saksi melakukan interogasi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahawa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari WAYAN (nama panggilan).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut yaitu untuk dijual dan di pergunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mana dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkoba tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Alex Apriandi Butar Butar, SH dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama M. Nurmansyah S.H dan Brigadir Ivrens D Sitanggang, SH telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki dewasa yang mana bernama RINDU AJI Als Aji pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai prov. Sumatera utara (lebih tepatnya di dalam rumah) yang mana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa tertangkap tangan oleh saksi dan rekan saksi karena melakukan tindak pidana narkoba yang mana memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba jenis shabu.

- Bahwa. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan tersangka RINDU AJI Als AJI.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian saksi mendapat informasi bahwa di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai prov. Sumatera utara (lebih tepatnya di dalam sebuah rumah) dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian setelah itu saksi dan rekan saksi mendatangi tempat tersebut dan melihat seorang lelaki dewasa atas nama Rindu Aji als Aji sedang masuk kedalam rumahnya, dikarenakan saksi dan rekan saksi telah mendapatkan informasi bahwasanya RINDU AJI Als AJI ada memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu, kemudian saksi dan rekan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap RINDU AJI Als AJI dan saat melakukan penangkapan terhadap RINDU AJI Als AJI tersebut dilakukan pemeriksaan terhadap RINDU AJI Als AJI dan saat itu juga RINDU AJI Als AJI sedang duduk di dapur dan ditemukan barang bukti dalam kekuasaan dan pengawasan nya sendiri berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor **2,25 Gram** (Dua koma dua puluh lima) dan Berat Bersinya **0,95 Gram** (Nol koma Sembilan puluh lima) , 1

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari siapa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari **WAYAN** (belum tertangkap), kemudian setelah itu terdakwa berikut semua barang bukti milik terdakwa dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk proses penyidikan selanjutnya.

- Bahwa pada saat itu keadaan situasi penerangan ketika saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti yaitu pada sore hari dan kondisi penerangan cukup terang di sekitar lokasi penangkapan dan keadaan hanya terdakwa sendiri didalam rumah.
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi menangkap kemudian saksi melakukan interogasi menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dari WAYAN (nama panggilan).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut yaitu untuk dijual dan di pergunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu yang mana dalam hal ini memiliki, menyimpan, menguasai, mengkonsumsi atau menggunakan narkoba golongan I jenis shabu terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal narkoba tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkotika Jenis Shabu kegunaanya adalah untuk dijualkan, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade kegunaanya tempat penyimpanan shabu, Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong kegunaanya untuk tempat penyimpanan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Pipet runcing kegunaanya untuk sendok Narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut langsung dari seorang laki-laki dengan bernama Wayan (belum tertangkap), Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 18.00 Wib di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga sekira pukul 18.00 wib tersangka menelpon Wayan (belum tertangkap) dengan berkata " DIMANA BANG..??" Lalu Wayan (belum tertangkap) berkata " DISINI DITEMPAT BIASA..??" Lalu tersangka mematikan Handphone tersangka dan menuju ke tempat Wayan (belum tertangkap), sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan Wayan (belum tertangkap) di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga, dan terdakwa berkata "MAU BELANJA BANG 2 (dua) Gram', lalu Wayan (belum tertangkap) memberi Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan saya, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Wayan (belum tertangkap) adalah 1 ½ (satu setengah) gram Narkotika.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Wayan (belum tertangkap) yaitu rekan kerja dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari sdra WAYAN (dalam lidik) yaitu untuk tersangka jual.
- Bahwa terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Wayan (belum tertangkap) yaitu sudah sebanyak 2 (dua) kali dan tersangka menjual belikan narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu. Adapun uang hasil penjualan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terdakwa digunakan untuk membeli makan terdakwa dan sisa uang hasil penjualan tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing barang bukti tersebut ada pada kekuasaan dan pengawasan terdakwa sendiri semuanya
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika yang mana menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkotika jenis shabu terdakwa sama sekali tidak ada mendapat izin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Barang Bukti

- 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade;
- Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) buah Pipet runcing.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5080/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : 1 (satu) botol

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisi 25 ml milik **Rindu Aji alias Aji** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 5081/NNF/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Yudiatnis, Kompol NRP. 78081583 menyimpulkan 13 (tiga belas) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram milik **Rindu Aji alias Aji** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 01/09/09/POL.10086/2023 dari PT. Pegadaian CP Tebing Tinggi Sumatera Utara yang ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK. P84442 menyimpulkan 13 (tiga belas) bungkus plastik dengan hasil penimbangan berat kotor (brutto) 2,25Sgram dan berat bersih (netto) 0,95 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing.
- Bahwa kegunaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu kegunaannya adalah untuk dijualkan, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade kegunaannya tempat penyimpanan shabu, Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong kegunaannya untuk tempat penyimpanan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Pipet runcing kegunaannya untuk sendok Narkotika jenis shabu.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut langsung dari seorang laki-laki dengan bernama Wayan (belum tertangkap), Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 18.00 Wib di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga sekira pukul 18.00 wib tersangka menelpon Wayan (belum tertangkap) dengan berkata " DIMANA BANG..?? " Lalu Wayan (belum tertangkap) berkata " DISINI DITEMPAT BIASA..?? " Lalu tersangka mematikan Handphone tersangka dan menuju ke tempat Wayan (belum tertangkap), sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan Wayan (belum tertangkap) di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga, dan terdakwa berkata "MAU BELANJA BANG 2 (dua) Gram', lalu Wayan (belum tertangkap) memberi Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan saya, kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Wayan (belum tertangkap) adalah 1 ½ (satu setengah) gram Narkotika.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Wayan (belum tertangkap) yaitu rekan kerja dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari sdra WAYAN (dalam lidik) yaitu untuk tersangka jual.
- Bahwa terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Wayan (belum tertangkap) yaitu sudah sebanyak 2 (dua) kali dan tersangka menjual belikan narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya.
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu. Adapun uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan terdakwa dan sisa uang hasil penjualan tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kososng, 1 (satu) buah Pipet runcing barang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut ada pada kekuasaan dan pengawasan terdakwa sendiri semuanya

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba yang mana menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual narkoba jenis shabu terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 05/15/09/POL.10086/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (Satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5226/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A (4 (Empat)) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO Negatif Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa RINDU AJI Alias AJI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa kegunaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkotika Jenis Shabu kegunaannya adalah untuk dijualkan, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade kegunaannya tempat penyimpanan shabu, Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong kegunaannya untuk tempat penyimpanan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Pipet runcing kegunaannya untuk sendok Narkotika jenis shabu dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu tersebut langsung dari seorang laki-laki dengan bernama Wayan (belum tertangkap), Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 18.00 Wib di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis bahwa pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing Pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak sedang bertransaksi narkotika terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian didalam rumah maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau



tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wib, di Dusun II Desa Limbong Kec. Dolok Merawan Kab. Sedang Badagai dan pada saat terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari diri terdakwa yaitu 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing.

Menimbang, bahwa kegunaan barang bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkoba Jenis Shabu kegunaannya adalah untuk dijualkan, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade kegunaannya tempat penyimpanan shabu, Uang Tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkoba jenis shabu, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong kegunaannya untuk tempat penyimpanan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Pipet runcing kegunaannya untuk sendok Narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis Shabu tersebut langsung dari seorang laki-laki dengan bernama Wayan (belum tertangkap), Pada Hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 18.00 Wib di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 di Desa Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga sekira pukul 18.00 wib tersangka menelpon Wayan (belum tertangkap) dengan berkata “ DIMANA BANG..??” Lalu Wayan (belum tertangkap) berkata “ DISINI DITEMPAT BIASA..??” Lalu tersangka mematikan Handphone tersangka dan menuju ke tempat Wayan (belum tertangkap), sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bertemu dengan Wayan (belum tertangkap) di Desa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Naga kesiangan Kec. Tebing tinggi Kab.Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah warga, dan terdakwa berkata "MAU BELANJA BANG 2 (dua) Gram', lalu Wayan (belum tertangkap) memberi Narkotika Jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan saya, kemudian terdakwa pulang

Menimbang, bahwa terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Wayan (belum tertangkap) adalah 1 ½ (satu setengah) gram Narkotika.

Menimbang, bahwa hubungan terdakwa dengan Wayan (belum tertangkap) yaitu rekan kerja dalam hal transaksi jual beli narkotika jenis shabu dan maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dari sdra WAYAN (dalam lidik) yaitu untuk tersangka jual.

Menimbang, bahwa terdakwa menerima atau mendapatkan narkotika jenis shabu dari Wayan (belum tertangkap) yaitu sudah sebanyak 2 (dua) kali dan tersangka menjual belikan narkotika jenis shabu tersebut sudah 1 (satu) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sudah ada yang terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika Jenis shabu. Adapun uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk membeli makan terdakwa dan sisa uang hasil penjualan tersebut Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat sebelum dan sesudah ditemukan barang bukti 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing barang bukti tersebut ada pada kekuasaan dan pengawasan terdakwa sendiri semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin Instansi yang berwenang, dalam hal narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dan Terdakwa sangat mengetahui bahwa tanpa dilengkapi ijin dari Instansi yang berwenang dalam hal narkotika tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 05/15/09/POL.10086/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 4 (Empat) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal



warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,31 (Satu koma tiga satu) gram dan berat bersih 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5226/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti A (4 (Empat)) bungkus plastic klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,67 (Nol koma enam tujuh) gram milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, B (1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik Tersangka atas nama ARI RAHMADI Als PENO Negatif Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009, oleh karena Majelis telah mempertimbangkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 dan Penasehat hukum tidak dapat membuktikan dalil yang menyatakan terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika maka pembelaan Penasihat Hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih yang



diduduga Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade, 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah Pipet runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**, Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rindu Aji alias Aji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rindu Aji alias Aji tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus Plastik Klip Transparan yang berisi serbuk kristal warna putih Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (satu) kaleng bekas minyak rambut merek Pomade;
- 4 (empat) bungkus plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) buah Pipet runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Lucia Indri Primastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN Tbt

